



**PUTUSAN**

**Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK ..., tempat / tanggal lahir Sei Apit / 10 Juni 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kaspol Jihad, SH. MH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Orchard Park Batam Jalan Boulevard OW/E-19 Batam Cebter-Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK-KJ/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023, dengan domisili elektronik [yantooedi83@gmail.com](mailto:yantooedi83@gmail.com), sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, tempat / tanggal lahir Salo / 18 Agustus 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Riau, dengan domisili elektronik .... sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/25/VII/2008, tertanggal 01 Juli 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 15 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - Anak pertama usia 14 tahun;
  - Anak kedua usia 9 tahun;
3. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa sejak Bulan April 2023 Termohon selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Pria bernama Hijrah bertempat tinggal di Bangkinang;
  - Bahwa Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah memiliki kekasih baru dari melihat foto mesra di sosial media/status Whatsapp Termohon;
  - Bahwa sejak Bulan April 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dan sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
  - Bahwa Termohon pernah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon selama 2 hari dengan selingkuhannya tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sampai 16 Juni 2023;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hal. 2 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi/diwakili kuasanya dan Termohon secara inperson telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan

Hal. 3 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi di pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat mediator dalam perkara ini Drs. H. M. Nasir AS, SH Mediator Pengadilan Agama Bangkinang, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan cerai talak;

Bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Pemohon maupun Termohon yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tertanggal 31 Juli 2023, yang isinya sebagai berikut;

- **Pemohon**, NIK ..., tempat / tanggal lahir Sei Apit / 10 Juni 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **Pihak Pertama**;
- **Termohon**, tempat / tanggal lahir Salo / 18 Agustus 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di ....., Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **Pihak Kedua**;

## Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yang bernama :

ANAK PERTAMA usia 14 tahun;

ANAK KEDUA usia 9 tahun Kepada Pihak Kedua

## Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Pertama selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

## Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak

Hal. 4 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Pihak Pertama dapat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Kedua;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama sepakat akan memberikan nafkah iddah kepada Pihak Kedua sejumlah 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama sepakat akan memberikan Mut'ah kepada Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

## Pasal 6

Bahwa Pihak pertama sepakat akan menyerahkan nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang pengadilan agama Bangkinang;

## Pasal 7

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum ;

## Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara tentang perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon mengubah permohonan secara tertulis di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan secara e-litigasi, Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban serta gugatan rekonsensi secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi

Hal. 5 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pada tanggal 04 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Identitas

- Bahwa terhadap identitas Pemohon dan Termohon sebagai mana termuat dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;

## Posita

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 15 Tahun dan dikaruniai 2 anak yang bernama :

2.1 ANAK PERTAMA usia 14 tahun;

2.2 ANAK KEDUA usia 9 tahun;

3. Bahwa tidak benar sejak April 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang benar adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 tahun belakangan ini pemohon selalu emosional dan melakukan KDRT karna alasan mintak tolong dan sbb;

Bahwa terhadap sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebutkan dalam permohonan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa :

- Bahwa tidak benar sejak Bulan April 2023 Termohon selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan seorang Pria bernama Hijrah yang statusnya murid smp di sekolah tempat mengajar, yang benar adalah bahwa Pemohon terlalu cemburu, menuduh tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tidak benar Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah memiliki kekasih baru dari melihat foto mesra disosial media/status Whatsapp Termohon, yang benar bahwa Termohon tidak pernah mengupload foto mesra dengan laki-laki lain di media sosial, Termohon tidak tahu di media sosial mana Pemohon melihatnya;

Hal. 6 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, yang benar bahwa Termohon selalu minta izin ketika akan pergi meninggalkan rumah kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon pada tanggal tanggal 15 Juni 2023 sampai 16 Juni 2023, yang benar bahwa Termohon merasa terancam pulang kerumah disebabkan KDRT di depan Bank Riau atas tuduhan pergi dengan kekasih baru, padahal Termohon datang ke Bank Riau dengan murid perempuan guna mengambil uang untuk bayar koperasi sekolah/hutang bersama;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun hal tersebut disebabkan karena telah melakukan KDRT secara Fisik dan Psikis dlebih dari tiga kali selama bulan juni yang menyebabkan baju termohon robek (Tiga Helai) tubuh/ Tangn lebam, rahang bengkak, lutut dan dahi luka, sedangkan psikis, melontarkan kata makian ;
- Bahwa benar / tidak pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga; Benar, selalu mendapat makian dan KDRT dari Pemohon.

4. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, silahkan Majelis Hakim menilai apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

5. Bahwa karena perkara ini merupakan perkara dalam lingkup perkawinan, maka Pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Petitum

Bahwa atas keinginan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, maka dengan ini Termohon menyatakan bahwa Termohon setuju;

Hal. 7 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah diungkapkan dalam bagian konvensi, mohon dianggap termuat dan terulang pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi merupakan isteri sah dari Penggugat Rekonvensi, namun sejak April Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mohon agar Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp.000,00 x ..... (.....) bulan = Rp .....000,00 (2.000.000 rupiah);
3. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, maka selama masa iddah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus membayar nafkah, selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.000,00 X 3 (tiga) bulan = Rp.000,00 (1.500.000 rupiah);
4. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi berhak atas mut'ah oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus memberikan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang / sejumlah Rp .....000,00 (350.000 rupiah) barang berupa .....;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah memiliki 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA & ANAK KEDUALahir tanggal 26-03-2009 & 09-10-2013, oleh karena anak tersebut belum dewasa (belum berusia 21 tahun / belum menikah), maka Tergugat rekonvensi memohon agar hak asuh (hadlanah) atas anak tersebut diberikan kepada penggugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
6. Bahwa jika hak asuh atas ..... (2) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA & ANAK KEDUA, tersebut ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi memohon agar Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp.000,00 (3.000.000 rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat

Hal. 8 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berlangsung, kami telah memiliki harta bersama berupa :

7.1 Sebidang tanah seluas ..... yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen tipe yang terletak di Jalan Lukman, Nomor ....., RT. 3 RW. 2, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan ...
- Sebelah Barat berbatas dengan ...

Dan atas rumah ini, disinilah Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tinggal;

7.2 Satu unit usaha pengetaman dengan nama usaha yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi; Pengetaman Andela

7.3 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek Feroza Warna Merah tahun 98 dengan Nomor Polisi BM 1557 FN

7.4 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek L300 Warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8543 FN

7.5 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL

7.6 1 (satu) Unit sepeda Rakitan Warna Merah tahun - dengan Nomor Polisi BM -

7.7 1 (satu) Unit sepeda Rakitan Warna Ungu tahun - dengan Nomor Polisi BM -

7.8 1 Bidang tanah kosong yang berada didepan rumah kediaman yang luasnya 15x25

Utara : ...

Barat : ...

Selatan

Timur

Bahwa sampai saat ini harta bersama tersebut belum dibagi

8. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai harta bersama yang masih terikat dengan vidusia, yakni 1

Hal. 9 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Mobil dengan Merek Brio Warna Kuning tahun 2020 dengan Nomor Polisi BM 1043 ZV

Dan pembayaran secara cicilan atas objek tersebut baru berjalan sekitar 30 bulan, dan masih tersisa 30 bulan lagi, yang mana pinjaman dan mobil tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi sedangkan mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa selain mempunyai harta bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga mempunyai hutang pada Koperasi Sekolah (KPRI Setia Kawan), atas nama Tergugat Rekonvensi yang mana uang atas hutang tersebut telah digunakan untuk DP Mobil, Usaha Pengetaman yang masih tersisa 36.000.000

10. Bahwa selain membagi harta bersama, karena hutang itu juga diperoleh selama menjadi suami isteri, maka sudah sewajarnya Penggugat Rekonvsi dibebani kewajiban untuk membayai hutang-hutang tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Tergugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Bangkinang cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp.000,00 (2.000.000 rupiah);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, selama masa iddah sejumlah Rp.000.00 (1.500.000 rupiah) ;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp .....000,00 (350.000 rupiah);
5. Menetapkan hak asuh (hadlanah) anak yang bernama ANAK PERTAMA & ANAK KEDUA, lahir tanggal 26-03-2009 & 09-10-2013 berada pada Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama ANAK PERTAMA & ANAK KEDUA, lahir tanggal 26-03-2009 & 09-10-2013 kepada Penggugat

Hal. 10 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp.000,00 (3.000.000 rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

7. Menetapkan harta berupa:

7.1 1 Sebidang tanah seluas 13x10 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen tipe yang terletak di Jalan Lukman, Nomor ....., RT. 3 RW. 2, Desa Batu Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan ...
- Sebelah Barat berbatas dengan ...

7.2 Satu unit usaha pengetaman dengan nama usaha yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvesni;

7.3 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek Brio Warna Kuning tahun 2020 dengan Nomor Polisi BM 1043 ZV

di bawah ini merupakan harta bersama;

8. Menetapkan bahwa atas harta berupa point 7.1 atas tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Salo Indah Permai  $\frac{1}{2}$  adalah hak Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  adalah hak Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan bahwa pembagiannya dilakukan setelah semua anak-anak dewasa atau berumur 21 tahun

9. Menetapkan harta berupa;

9.1 Satu unit usaha pengetaman dengan nama usaha yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvesni;

9.2 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek L300 Warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8543 FN

9.3 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek Feroza Warna Merah tahun 98 dengan Nomor Polisi BM 1557 FN

9.4 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL

9.5 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna Merah tahun - dengan Nomor

Hal. 11 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi BM -

9.6 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna Ungu tahun - dengan Nomor Polisi BM -

9.7 1 Bidang tanah kosong yang berada didepan rumah kediaman yang luasnya 15x25

Utara : ...

Barat : ...

Selatan

Timur

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat ReKonvensi;

10. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta tersebut dengan ketentuan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian;

11. Menetapkan hutang berupa

11.1 hutang pada Koperasi Setia Kawan, atas nama Tergugat Rekonvensi yang mana uang atas hutang tersebut telah digunakan untuk DP Mobil, Usaha Pembelian Tanah.

merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama wajib untuk melunasinya;

12. Menetapkan bahwa jika Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai uang untuk pelunasan hutang tersebut, maka atas hutang tersebut diambilkan dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan Rekonvensi Termohon dengan penuh konsentrasi, kami berpendapat jawaban tersebut sebagai cerita fiktif yang menggunakan alur campuran, dan sebagaimana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang dibangun oleh opini dan

Hal. 12 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar hasil rekayasa penulis, jadi tidak ada kejadian nyata seperti itu, walaupun ada kesamaan dan kemiripan kejadian di masyarakat, itu hanya kebetulan saja;

2. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dan teguh pada dalil-dalil gugatan semula yang disampaikan dalam gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Replik ini dan untuk diperhatikan kembali serta dengan ini Pemohon Konvensi menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon Konvensi menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Termohon Konvensi tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon Konvensi;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban yang disampaikan Termohon Konvensi pada poin 3 (tiga) adalah pada pokoknya memang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebenarnya sejak awal sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan, karena tidak lama setelah menikah Pemohon Konvensi dilaporkan oleh pihak keluarga Termohon Konvensi atas perbuatan tindak pidana penganiayaan, dan atas perbuatan tersebut Pemohon Konvensi harus menjalani hukuman pidana kurungan badan di Rumah Tahanan Bangkinang;

- Bahwa Termohon Konvensi selalu berbohong dan memutar balikan fakta, Termohon Konvensi menyangkal dan membantah perselingkuhan yang dilakukannya, hal itu jelas-jelas ditemukan di pajang foto-foto dan video mesra Termohon Konvensi oleh pria yang menjadi selingkuhannya di Sosial Media, setiap ditanya perihal tersebut oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu beralasan bahwa pria yang menjadi selingkuhan tersebut adalah mantan muridnya;
- Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon Konvensi diperkuat lagi setelah Termohon Konvensi ditangkap oleh warga di wilayah Pulau dan Termohon Konvensi bersama pria selingkuhannya sempat melarikan diri dan kendaraan roda dua yang digunakan Termohon Konvensi sempat ditinggalkan, setelah dicek dan ditanyakan oleh Pemohon Konvensi kepada warga yang menangkapnya tersebut memang benar

Hal. 13 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



adanya Termohon Konvensi sempat melarikan diri dan pria selingkuhannya tertangkap saat menjemput sepeda motor yang sempat ditinggalkan kabur;

- Bahwa Termohon Konvensi lagi-lagi berbohong dan memutar balikan fakta, jelas-jelas Termohon Konvensi selalu keluar rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu terhadap Pemohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi berusaha untuk sabar dan menahan diri, terkadang karena ulah Termohon Konvensi yang selalu berbohong dan tidak lagi jujur serta tidak mau menuruti apa yang disampaikan Pemohon Konvensi tentu hal ini membuat Pemohon Konvensi hilang kesabaran;
- Bahwa kepergian Termohon Konvensi meninggalkan rumah tidak lain karena ulahnya sendiri yang selalu mementingkan kepentingannya sendiri setelah menjalin hubungan asmara dengan pria idamannya, suami mana yang tidak emosi setelah mendengar dan melihat foto-foto dan video mesra isterinya bersama dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon Konvensi tidak tahan lagi melihat sikap dan perilaku Termohon Konvensi yang selalu berbohong dan tidak lagi menghargai Pemohon Konvensi selaku suaminya, tentu hal itu membuat amarah Pemohon Konvensi memuncak dan pada saat itu Pemohon Konvensi memang sempat mendorong Termohon Konvensi, tetapi bukanlah melakukan penganiayaan sebagaimana yang disampaikan Termohon Konvensi;

4. Bahwa Pemohon Konvensi kembali menegaskan, ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam Gugatan dan Replik, maka sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan Termohon Konvensi dalam dalil jawaban yang disampaikan menyatakan setuju untuk bercerai;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon Konvensi untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus akibat

Hal. 14 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini mohon dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 2 (dua) pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan April 2023 tidak memberikan nafkah lahir, dalil tersebut tidaklah benar dan dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;

Fakta yang sebenarnya bahwa karena hubungan dan komunikasi antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak baik, maka nafkah lahir sampai saat ini dititipkan melalui anak dan bahkan pernah melalui adek kandung Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa terhadap dalil pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) yang disampaikan Penggugat Rekonvensi, hal itu telah disepakati dalam surat kesepakatan damai setelah dilakukan mediasi oleh Mediator, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dan selanjutnya dalam kesepakatan damai tersebut untuk Mut'ah tidak ada disebutkan penambahan berupa barang seperti yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi menolak apabila ada permintaan hal yang lain di luar kesepakatan bersama dalam kesepakatan damai tersebut;

Hal. 15 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



4. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi pada poin 5 (lima), benar Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama :

4.1. ANAK PERTAMA usia 14 tahun;

4.2. ANAK KEDUA usia 9 tahun;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyadari bahwa anak yang belum berusia 12 tahun keatas pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada sang ibu, namun permasalahannya Penggugat Rekonvensi tidak bisa memberikan perilaku yang baik terhadap kedua anaknya, dan sangat dikhawatirkan anak-anak akan selalu ditinggal pergi oleh Penggugat Rekonvensi dan dikhawatirkan lagi Penggugat Rekonvensi selalu mengurung anaknya di rumah karena kebiasaan buruk yang selalu pergi dengan kesibukan di luar yang tidak menentu dan akan meninggalkan anak, maka demi terjaminnya pertumbuhan dan perilaku untuk kedua anaknya, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap kedua anaknya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Mengenai anak yang sudah berusia diatas 12 tahun, maka sang anak berhak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) atau sebagai pemegang hak asuhnya;

5. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi pada poin 6 (enam) pada pokoknya masalah nafkah anak;

Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung tidak akan mengabaikan hak-hak anaknya, namun mengingat dan menimbang karena Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang pekerja di sebuah perusahaan atau seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima pembayaran atau gaji tiap bulannya, karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya pekerjaan serabutan, maka Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk nafkah anak sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing anak setiap bulannya;

Hal. 16 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi pada poin 7 (tujuh) pada pokoknya selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berlangsung telah memiliki harta bersama berupa :

**6.1.** Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Lukman, Nomor ....., RT. 3 RW. 2, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ...
- Sebelah Barat berbatasan dengan ...

Bahwa benar Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki harta tidak bergerak berupa tanah di atas berdiri bangunan rumah permanen, yang mana saat ini harta bersama tersebut ditempati dan kuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

**6.2.** 1 (Satu) unit usaha pengetaman dengan nama usaha yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi Pengetaman Andela;

Bahwa 1 (satu) unit usaha pengetaman yang dimaksud Penggugat Rekonvensi di atas bukanlah milik Tergugat Rekonvensi, usaha Pengetaman tersebut merupakan usaha keluarga atau sanak saudara Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pekerja sebagai supir tukang antar jemput barang-barang;

**6.3.1** (satu) unit Mobil dengan Merek Feroza Warna Merah tahun 98 dengan Nomor Polisi BM 1557 FN;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah memiliki harta bergerak berupa mobil yang telah dijelaskan pada poin 3 (tiga) di atas, namun Penggugat Rekonvensi tidak menyadari bahwa mobil tersebut bukanlah sepenuhnya milik Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi tidak bisa melunasi mobil tersebut kepada abang ipar Tergugat Rekonvensi, maka mobil tersebut diambil dan kemudian uang muka pembelian mobil dikembalikan dan uangnya dijadikan Tergugat Rekonvensi untuk menutupi kebutuhan hidup dan membayar sisa-sisa hutang kepada sanak saudara Tergugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6.4.1** (satu) unit Mobil dengan Merek L300 Warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8543 FN;

Bahwa 1 (satu) unit Mobil dengan Merek L300 Warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8543 FN, yang dimaksud Penggugat Rekonvensi bukanlah milik Tergugat Rekonvensi, bahwa mobil tersebut merupakan milik pihak keluarga yang dijadikan untuk angkutan operasional usaha pengetaman, memang Tergugat Rekonvensi yang selalu menggunakan mobil tersebut selaku supir untuk mengantar jemput barang-barang;

**6.5.1** (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Donger tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL;

Bahwa 1 satu unit sepeda motor yang dimaksud Penggugat Rekonvensi saat ini digunakan dan dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

**6.6.** 1 (satu) Unit sepeda Rakitan Warna Merah tahun - dengan Nomor Polisi BM 1 (satu) Unit sepeda Rakitan Warna Ungu tahun - dengan Nomor Polisi BM

Bahwa sepeda rakitan yang dimaksud Penggugat Rekonvensi pada poin 6 (enam) angka 6.6 (enam titik enam) dan 6.7 (enam titik tujuh) diatas, saat ini dipergunakan oleh anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

**6.7.1** Bidang tanah kosong yang berada didepan rumah kediaman yang luasnya 15x25 Utara : ...

Barat : ...

Selatan

Timur

Bahwa 1 bidang tanah yang dimaksud Penggugat Rekonvensi telah dijual untuk menutupi hutang-hutang, baik hutang di koperasi dan hutang untuk pembayaran cicilan mobil dan sisanya untuk biaya kebutuhan hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

**7.** Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi pada poin 8 (delapan), pada pokoknya mengenai 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek Brio Warna Kuning tahun 2020 dengan Nomor Polisi BM 1043 ZV;

Benar, bahwa mobil tersebut masih dalam cicilan kredit pada PT. Busson Auto Finance (BAF), dan sisa kredit masih 30 (tiga puluh) bulan lagi, maka hutang

*Hal. 18 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit mobil tersebut merupakan hutang bersama yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi pada poin 9 (sembilan), pada pokoknya mengenai hutang pada Koperasi Sekolah (KPRI Setia Kawan) yang masih tersisa sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), merupakan hutang bersama yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyangkal dalil-dalil yang disampaikan yang pada pokoknya mengenai harta bersama kecuali secara tegas dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi mengenai harta bersama yang diajukan dalam gugatan perceraian oleh Penggugat Rekonvensi tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa yang perlu diketahui dan diingat gugatan Pembagian Harta Bersama tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada saat mengajukan gugatan cerai karena masing-masing gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan "Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang mengatakan "demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian" Oleh karena itu, gugatan pembagian harta bersama baru bisa diajukan apabila perceraian sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal. 19 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA usia 14 tahun dan ANAK KEDUA usia 9 tahun, hak pemeliharaan (*hadhanah*) diberikan kepada Pemohon Konvensi;

## DALAM REKONVENSI

2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
3. Menolak dan tidak dapat diterima Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya; \_

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku  
Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### **Duplik Dalam Konvensi**

- Bahwa terhadap replik Pemohon dengan ini Termohon menyatakan tetap dengan jawaban semula;

### **Replik Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi dengan ini Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang diunggah

*Hal. 20 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Replik dan Jawaban gugatan Rekonvensi yang telah disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dalam Perkara Nomor : 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn,. mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Rekonvensi ini, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensi ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah disampaikan dalam jawaban gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi serta Duplik dalam Konvens, sebagaimana disampaikan dalam Duplik Konvensi yang mana pada pokoknya menyampaikan tetap dengan jawaban semula;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Replik dalam Rekonvensi sebagaimana disampaikan Replik dalam Rekonvensi yang mana pada pokoknya menyampaikan tetap dengan gugatan Rekonvensi semula;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-lasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang telah disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya, memohon kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini putusan yang amarnya :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang

Hal. 21 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA usia 14 tahun dan ANAK KEDUA usia 9 tahun, hak pemeliharaan (hadhanah) diberikan kepada Pemohon Konvensi;

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;

2. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa majelis hakim telah mencukupkan agenda jawab menjawab dan akan melanjutkan ke agenda Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan dalam jawaban rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401131006830001, tanggal 06 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/25/VII/2008, tanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, telah diperlihatkan kepada

Hal. 22 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-05062017-0064, tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-21102013-0111, tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi hasil Print Out foto Termohon dengan seorang murid, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakui dengan klausula foto tersebut hanyalah foto biasa seorang guru dan murid, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat perjanjian jual beli mobil Feroza antara Edi Yanto dengan Zulkifli, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak mengetahui perihal jual beli mobil tersebut, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi kwitansi jual beli mobil Feroza antara Edi Yanto dengan Zulkifli, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon

*Hal. 23 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak mengetahui perihal jual beli mobil tersebut, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat perjanjian jual beli mobil L. 300 antara Edi Yanto dengan Zulkifli, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak mengetahui perihal jual beli mobil tersebut, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi kwitansi jual beli mobil L. 300 antara Edi Yanto dengan Zulkifli, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak mengetahui perihal jual beli mobil tersebut, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah antara Edi Yanto dengan Jhon Heppi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak mengetahui perihal jual beli tersebut, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi kwitansi jual beli tanah antara Edi Yanto dengan Jhon Heppi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak mengetahui perihal jual beli tersebut, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Termohon;

Hal. 24 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juni 2008 di KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari pengaduan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut apabila setiap mereka selesai bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai harta yang telah Pemohon dan Termohon peroleh ketika dalam masa perkawinannya;

Hal. 25 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa satu unit rumah yang berada di salo, satu unit mobil L300, satu unit mobil Feroza, satu unit mobil brio, satu unit motor scoopy dan sebidang tanah kosong yang berada dekat dengan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mobil L300 dan mobil Feroza telah dijual kepada adik ipar Pemohon yang bernama Zulkifli,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung ketika Pemohon dan Zulkifli jual beli namun saksi mengetahui ketika Pemohon dan Zulkifli sedang tawar menawar kedua mobil tersebut;
- Bahwa selain mobil L300 dan mobil Feroza, Pemohon juga telah menjual tanah kosong yang berada didekat rumah kediaman Pemohon dan Termohon kepada saksi seharga dua puluh juta rupiah;
- Bahwa jual beli tersebut sebagai kompensasi pembayaran hutang Pemohon kepada saksi yang waktu itu sejumlah enam belas juta rupiah kemudian saksi tambah dengan uang tunai sejumlah tiga juta rupiah sebagai pelunasan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil brio milik Pemohon dan Termohon masih dalam kredit yang belum lunas saat ini dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai usaha pengetaman kayu sebenarnya adalah milik adik ipar Pemohon, adik ipar Pemohon tersebut menyewa tanah milik saksi dan membelikan alat-alat pengetaman kayu serta modal usaha pengetaman kayu yang saat ini dijalankan oleh Pemohon dan pemohon hanya bekerja di tempat pengetaman kayu tersebut;

**2. Saksi 2 Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Termohon;

*Hal. 26 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juni 2008 di KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2023 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yaitu anak murid Termohon sendiri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 27 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi 3 Pemohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juni 2008 di KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2023 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi satu kali melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yaitu anak murid Termohon sendiri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan lagi;

*Hal. 28 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki mobil Feroza dan L300 namun saat ini tidak kelihatan lagi di kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain 2 mobil tersebut Pemohon dan Termohon juga memiliki Mobil Brio dimana uang muka nya pembelian mobil tersebut Termohon yang membayar, namun cicilannya dibayar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki satu unit sepeda motor Honda scoopy dan saat ini Termohon yang memakainya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki satu unit rumah type 46 dan rumah tersebut sudah direnovasi dengan luas 10x13 M berbatas dengan Nuryatim, sebelah barat dan utara dengan jalan dan sebelah selatan dengan tanah kosong, saat ini rumah tersebut ditinggali oleh Termohon;

**4. Saksi 4 Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki mobil brio yang dibeli sekitar satu tahun yang lalu
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki rumah di salo timur yang dibeli sekitar 10 tahun yang lalu namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki mobil Feroza dan L300 namun saat ini sudah dijual kepada Zulkifli;

Hal. 29 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki satu unit sepeda motor Honda scoopy yang dibeli sekitar 5 tahun yang lalu dan saat ini Termohon yang memakainya;
- Bahwa usaha pengetaman kayu bukan milik Pemohon melainkan milik Zulkifli, pemohon hanya bekerja di tempat pengetaman kayu tersebut

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/SKGR/SL/059, tanggal 03 Maret 2016 An. Suzilawati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Printout Foto Usaha Pengetaman Kayu, Foto Mobil yang telah dimeterai dan dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakui foto tersebut namun usaha tersebut adalah usaha milik saudara Pemohon, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi STNK dan BPKB kendaraan roda 4 Brio, yang telah dimeterai dan dinazegelen, tanpa memperlihatkan aslinya, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Bukti Cicilan kendaraan roda 4 L 300 yang telah dimeterai dan dinazegelen, tanpa memperlihatkan aslinya, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diperlihatkan kepada Pemohon dan

Hal. 30 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Faktur Kendaraan Sepeda Motor (Scoopy) yang telah dimeterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

6. Fotokopi kwitansi jual beli tanah antara Arlina Dewi dengan Edi Yanto, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya dengan klausula bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Jhon Heppi, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

**- Bukti Saksi**

1. **Saksi 1 Termohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2008 di KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2023 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

*Hal. 31 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon 1 (satu) kali tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon merasa Termohon selingkuh dengan anak muridnya padahal Termohon memang dekat dengan seluruh muridnya dan Pemohon pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Termohon dan diakui oleh Pemohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, karena saksi sudah beberapa kali ikut mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mengontrak tanah kepada saudara ipar Pemohon untuk usaha pengetaman kayu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki usaha pengetaman kayu yang modalnya didapat dari pinjaman koperasi sekolah Termohon termasuk juga untuk biaya renovasi rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pinjaman untuk modal usaha pengetaman kayu lebih kurang 30 juta rupiah dan biaya renovasi rumah lebih kurang 55 juta rupiah, sedangkan sisa hutang dikopearsi sekolah masih bersisa 37 juta yang belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon

Hal. 32 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tanah kosong dekat rumah Pemohon dan Termohon, tanah itu berukuran 20 x 22 M dibeli dengan harga 20 juta rupiah dari bapak Efrizon;
- Bahwa saksi mengetahui karena sebelum Pemohon dan Termohon membeli tanah tersebut mereka berkonsultasi dulu dengan saksi, tanah tersebut belum mereka jual;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki mobil feroza berwarna merah dibeli dengan harga 44 juta rupiah dan pada tanggal 1 juli 2023 masih terparkir di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain mobil feroza Pemohon dan Termohon juga memiliki mobil L 300 namun mobil tersebut terparkir di tempat pengetaman kayu milik Pemohon dan Termohon 1 minggu yang lalu;
- Bahwa terdapat satu unit lagi mobil Pemohon dan Termohon yaitu mobil Brio saat ini masih kredit;

**2. Saksi 2 Termohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2008 di KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2022 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari pengaduan Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon tersebut apabila setiap mereka selesai bertengkar;

Hal. 33 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, karena saksi sudah beberapa kali ikut mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

**3. Saksi 3 Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juni 2008 di KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2022 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 34 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah 2 kali diseret-seret oleh Pemohon dirumahnya sendiri;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon cemburu dan menuduh Termohon berselingkuh dengan muridnya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa mobil L300 dibeli tahun 2016 berwarna hitam;
- bahwa mobil brio dibeli tahun 2021 berwarna kuning dibeli dengan kredit, dengan uang mukanya 66 juta;
- Bahwa saksi tahu dengan Honda scoopy Pemohon dan Termohon dan Honda tersebut berwarna silver dibeli tahun 2016;
- Bahwa mobil feroza berwarna merah sudah dilunasi tahun 2021;
- Bahwa usaha pengetaman kayu milik Pemohon dan Termohon berada di Salo;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Anak Kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Anak pertama saat ini berusia 14 tahun telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya tinggal di pondok pesantren , karena saya sekolah disana;

Hal. 35 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saya dipelihara oleh Pemohon selaku ayah;
- Bahwa selama saya berada dalam asuhan Pemohon, saya dipelihara dan didik dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa, saya lebih dekat dan lebih nyaman dengan Pemohon dibanding dengan Termohon;
- Bahwa, jika dirinya harus memilih antara Pemohon dan Termohon untuk memegang hak asuh saya, saya lebih memilih berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya dibandingkan dengan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa, oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik mengenai harta bersama dimana beberapa objek sengketa adalah benda tidak bergerak maka untuk memperoleh kepastian mengenai objek perkara tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dituangkan didalam Putusan Sela Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap objek perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam surat gugatannya, yang selengkapny telah dituangkan didalam Berita Acara Sidang tanggal 04 September 2023;

Bahwa, dari fakta-fakta yang telah diperoleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) aquo, telah ternyata bahwa objek sengketa tidak bergerak berupa tanah dan rumah telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 07 September 2023 sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 07 September 2023 sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Hal. 36 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal. 37 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Kaspol Jihad, SH. MH., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang masih berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suarat kuasa Pemohon kepada Kaspol Jihad, SH. MH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 4 orang saksi;

Hal. 38 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal di kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon mengakuinya, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon mengakuinya, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak pertama lahir tanggal 26 Maret 2009 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon mengakuinya, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 39 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Menimbang, bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak kedualahir tanggal 09 Oktober 2013 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon mengakuinya, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Print out foto) adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka alat bukti P.5 telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Termohon mengakui bahwa yang berada dalam foto tersebut betul dirinya dan anak muridnya, sehingga terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak membuktikan bahwa Termohon telah berselingkuh sehingga alat bukti tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli) yang merupakan akta di bawah tangan, fotokopi tersebut telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 40 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sedangkan secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa satu unit mobil Feroza telah dijual oleh Pemohon kepada Zulkifli;

Menimbang, bukti P.7 (fotokopi kwitansi) yang merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menerima uang sejumlah tiga puluh juta rupiah dari Zulkifli untuk pembelian mobil Feroza, alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak mengetahuinya, sehingga terhadap akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli) yang merupakan akta di bawah tangan, fotokopi tersebut telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa satu unit mobil L300 telah dijual oleh Pemohon kepada Zulkifli;

Menimbang, bukti P.9 (fotokopi kwitansi) yang merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menerima uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Zulkifli untuk pembelian mobil L300, alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak mengetahuinya, sehingga terhadap akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya tersebut merupakan bukti autentik dengan

Hal. 41 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli) yang merupakan akta di bawah tangan, fotokopi tersebut telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sebidang tanah kosong telah dijual oleh Pemohon kepada John Heppi;

Menimbang, bukti P.11 (fotokopi kwitansi) yang merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menerima uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Jhon Heppi untuk pembelian tanah, alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak mengetahuinya, sehingga terhadap akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon dengan Termohon telah beberapa kali didamaikan oleh keluarga, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi

Hal. 42 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa satu unit rumah yang berada di salo, satu unit mobil L300, satu unit mobil Feroza, satu unit mobil brio, satu unit motor scoopy dan sebidang tanah kosong, tanah kosong yang berada didekat rumah kediaman Pemohon dan Termohon telah dijual kepada saksi seharga dua puluh juta rupiah, usaha pengetaman kayu milik adik ipar Pemohon, Pemohon hanya bekerja di tempat pengetaman kayu tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak Januari 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui karena sering melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah beberapa kali didamaikan oleh keluarga, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 43 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon dengan Termohon telah beberapa kali didamaikan oleh keluarga, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya, bahwa satu unit mobil L300 milik Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak pernah terlihat lagi, satu unit mobil brio namun masih kredit, satu unit motor scoopy yang saat ini dipakai oleh Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 4 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki mobil Brio, mobil tersebut dibeli sekitar 1 tahun yang lalu secara kredit dan saat ini belum lunas, Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah yang dibeli sekitar 10 tahun yang lalu yang terletak di Salo Timur, honda scoopy milik Pemohon dan Termohon dan honda tersebut sudah dimilikinya sejak 5 tahun yang lalu dibelinya secara cash, usaha pengetaman kayu adalah milik Zulkifli, Pemohon hanya bekerja di tempat Pengetaman kayu tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

*Hal. 44 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan empat orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang" dan asas hukum perdata *audi alteram partem*, Hal ini mengandung pengertian bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapat.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagaimana berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi) adalah akta dibawah tangan yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek sengketa berupa tanah dan diatasnya berdiri rumah atas nama **Suzilawati** yang terletak di RT. 03 RW. 02 Desa?Kelurahan Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten

Hal. 45 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, berbatas sebelah utara dengan Jalan, sebelah timur dengan jalan, sebelah selatan dengan ..., sebelah barat dengan Mujiati, dibeli dari Hj Murni berdasarkan SKGR tanggal 03 Maret 2016, sehingga bukti T.1 yang merupakan akta dibawah tangan tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Printout Foto Usaha Pengetaman Kayu dan foto mobil) telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terdapat bangunan tempat usaha pengetaman kayu, dan mobil 300 hitam dan feroza merah telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon membantah bangunan dan usaha yang ada dalam foto tersebut adalah milik Pemohon dan Termohon melainkan milik saudara ipar Pemohon, sedangkan mobil feroza dan L300 telah dijual kepada zulkifli, sehingga majelis hakim menilai terhadap bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T-3, fotokopi STNK dan BPKB kendaraan roda 4 Brio atas nama Suzilawati bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak disertai bukti aslinya, maka majelis hakim menilai terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/ Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 menyebutkan: *"Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (vide Pasal 1888 KUHPerdara)"*; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 357 K/ Pdt/1984 tanggal 15 Juni 1985 yang menolak surat fotokopi sebagai alat bukti; maka bukti T-3 tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-4, fotokopi Bukti Cicilan kendaraan roda 4 L 300 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak disertai bukti aslinya, maka majelis hakim menilai terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/ Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 menyebutkan: *"Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (vide Pasal 1888 KUHPerdara)"*; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 357 K/ Pdt/1984 tanggal 15

Hal. 46 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1985 yang menolak surat fotokopi sebagai alat bukti; maka bukti T-4 tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bukti T.5 Faktur Kendaraan Sepeda Motor Scoopy yang merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon memiliki motor honda scoopy, alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon, Pemohon membenarkannya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T-6, fotokopi kwitansi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak disertai bukti aslinya, maka majelis hakim menilai terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/ Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 menyebutkan: "*Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (vide Pasal 1888 KUHPdata)*"; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 357 K/ Pdt/1984 tanggal 15 Juni 1985 yang menolak surat fotokopi sebagai alat bukti; maka bukti T-6 tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon menerangkan Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2008 di KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon 1 (satu) kali karena Pemohon merasa Termohon selingkuh dengan anak muridnya padahal Termohon memang dekat dengan seluruh muridnya, Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak

Hal. 47 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon menerangkan Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2008 di KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Termohon menerangkan Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2008 di KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah 2 kali diseret-seret oleh Pemohon dirumahnya sendiri karena Pemohon merasa Termohon selingkuh dengan anak muridnya padahal Termohon memang dekat dengan seluruh muridnya, Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang sudah tidak pernah lagi berkomunikasi

*Hal. 48 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan ketiga orang saksi Termohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun Termohon serta saksi-saksi ketika descente tentang Sebidang tanah seluas 13x10 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen tipe yang terletak di Jalan Lukman, RT. 3 RW. 2, Desa Batu Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan ...
- Sebelah Barat berbatas dengan ...

Sehingga mendukung bukti T.1 sehingga bukti-bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/25/VII/2008, tanggal 01 Juli 2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Hal. 49 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa stidak-tidaknya sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon merasa Termohon berselingkuh dengan anak muridnya;

3.

Bahwa setidak-tidaknya pada bulan Mei 2023 setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

5.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

6.

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak pertama sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saat ini tinggal di pondok pesantren dan sampai sekarang berada di bawah asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

7.

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kedua sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

8.

Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 50 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

10.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

11.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

12.

Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama Anak pertama memilih untuk diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;

13.

Bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat di luar pokok perkara tentang hak asuh anak, Mut'ah dan nafkah iddah untuk Termohon dan mereka mohon untuk dituangkan dalam amar putusan ini;

14.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama, dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini, sebagai berikut;

- Sebidang tanah seluas 13x10 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen tipe yang terletak di Jalan Lukman, RT. 3 RW. 2, Desa Batu Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan
  - Sebelah Selatan berbatas dengan ...
  - Sebelah Barat berbatas dengan ...
- 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek L300 Warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8543 FN
- 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek Feroza Warna Merah tahun 98

Hal. 51 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BM 1557 FN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL
- 1 Bidang tanah kosong yang berada didepan rumah kediaman Pemohon dan Termohon

15. Bahwa harta bersama berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek L300 Warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8543 FN
- 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek Feroza Warna Merah tahun 98 dengan Nomor Polisi BM 1557 FN;
- 1 Bidang tanah kosong yang berada didepan rumah kediaman Pemohon dan Termohon

Telah dijual sepihak oleh Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon namun Termohon dalam kesimpulannya merelakan harta bersama tersebut dengan kompensasi harta yang masih ada untuk Termohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 Juli 2008 di KUA Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak pertama sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saat ini tinggal di pondok pesantren dan sampai sekarang berada di bawah asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

Hal. 52 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kedua sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

5.

Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

6.

Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

7.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

8.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

9.

Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama Anak pertama memilih untuk diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;

10.

Bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat di luar pokok perkara tentang hak asuh anak, Mut'ah dan nafkah iddah untuk Termohon dan mereka mohon untuk dituangkan dalam amar putusan ini;

11.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama, dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini, sebagai berikut;

- Sebidang tanah seluas 13x10 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen tipe yang terletak di Jalan Lukman, RT. 3 RW. 2, Desa Batu Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Hal. 53 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan ...
- Sebelah Barat berbatas dengan ...

- 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek L300 Warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8543 FN

- 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek Feroza Warna Merah tahun 98 dengan Nomor Polisi BM 1557 FN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL

- 1 Bidang tanah kosong yang berada didepan rumah kediaman Pemohon dan Termohon

12. Bahwa harta bersama berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek L300 Warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8543 FN

- 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek Feroza Warna Merah tahun 98 dengan Nomor Polisi BM 1557 FN;

- 1 Bidang tanah kosong yang berada didepan rumah kediaman Pemohon dan Termohon

Telah dijual sepihak oleh Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon namun Termohon dalam kesimpulannya merelakan harta bersama tersebut dengan kompensasi harta yang masih ada untuk Termohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun

*Hal. 54 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Petition Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ

إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan

Hal. 55 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut

Hal. 56 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 57 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan permohonan Pemohon secara tertulis di persidangan bukanlah merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi karena kesepakatan dalam mediasi mengenai hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Termohon

*Hal. 58 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam petitum tambahannya Pemohon meminta hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut diserahkan kepada Pemohon maka penambahan petitum yang bukan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian tidaklah dapat diterima dalam hukum acara sehingga majelis hakim berkesimpulan petitum Pemohon point 3 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsvensi oleh Termohon Konvensi, maka atas biaya perkara ini, Majelis Hakim akan menjawabnya pada bagian Konvensi dan Rekonsvensi;

### Dalam Rekonsvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan gugatan rekonsvensi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonsvensinya Tergugat Rekonsvensi menyatakan gugatan Pembagian Harta Bersama tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada saat mengajukan gugatan cerai karena masing-masing gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Jo SEMA No. 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama point 2 yang menyatakan bahwa Perkara persoon recht dan zaken recht dapat diajukan bersama\_sama atau setelah terjadi perceraian, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi tentang Nafkah Madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah ,Hak asuh anak, Nafkah anak dan harta bersama dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi ini, Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum pada Konvensi;

*Hal. 59 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat Rekonvensi terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah atau nafkah lampau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah gugatan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut pada Duduk Perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sementara gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang beralasan hukum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan semua gugatan Rekonvensi

Hal. 60 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, juga penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat gugatan penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) adalah nominal yang wajar, maka Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah telah disepakati dalam mediasi namun Pemohon Konvensi tidak memasukkan hasil kesepakatan mediasi tersebut kedalam perubahan permohonan Pemohon konvensi sehingga majelis hakim tidak bisa menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan mengenai nafkah iddah yang telah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakati dalam mediasi, majelis hakim mendasarkan kepada petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk dapat menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan yang telah penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakati dalam mediasi sehingga petitum Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 61 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah telah disepakati dalam mediasi namun Pemohon Konvensi tidak memasukkan hasil kesepakatan mediasi tersebut kedalam perubahan permohonan Pemohon konvensi sehingga majelis hakim tidak bisa menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan mengenai Mut'ah yang telah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakati dalam mediasi, majelis hakim mendasarkan kepada petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk dapat menghukum Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan yang telah penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakati dalam mediasi sehingga petitum Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya hak asuh (hadlanah) anak yang bernama ANAK PERTAMA & ANAK KEDUA, lahir tanggal 26-03-2009 & 09-10-2013 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah disepakati dalam mediasi namun Pemohon Konvensi tidak memasukkan hasil kesepakatan mediasi tersebut kedalam perubahan permohonan Pemohon Konvensi sehingga majelis hakim tidak bisa menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan mengenai hak asuh 2 orang anak yang telah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakati dalam mediasi, majelis hakim mendasarkan kepada petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk dapat menetapkan hak asuh 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi yaitu diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 62 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA saat ini berusia 14 tahun & ANAK KEDUA, saat ini berusia 10 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak pertama saat ini telah berumur 14 tahun jika dilihat usianya anak tersebut telah mumayiz / usianya telah diatas 12 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “dalam hal terjadi perceraian: b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.” Juncto Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : b. anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

*Hal. 63 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa anak aquo telah memberikan keterangan dan menyatakan memilih Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak aquo. Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, berdasarkan keterangan anak aquo dan fakta di persidangan majelis hakim menyimpulkan bahwa anak bernama Anak pertama, saat ini berumur 14 tahun telah memilih Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuhnya hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa bagi anak yang telah mumayyiz/berumur lebih dari 12 tahun berhak memilih ingin diasuh oleh ayah kandungnya atau ibu kandungnya dan anak tersebut telah memilih ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap dirinya maka Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut diatas berkeyakinan Tergugat Rekonvensi akan lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya, oleh karenanya pemeliharaan anak yang bernama Anak pertama diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama Anak kedua telah disepakati dalam mediasi namun Pemohon Konvensi tidak memasukkan hasil kesepakatan

*Hal. 64 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut kedalam perubahan permohonan Pemohon konvensi sehingga majelis hakim tidak bisa menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan mengenai hak asuh anak yang bernama Anak keduanya telah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakati dalam mediasi, majelis hakim mendasarkan kepada petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk dapat menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak keduanya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya untuk pemeliharaan/hadlanah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhonah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Mengenai gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hadlanah tersebut, maka Majelis Hakim dengan mengingat ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian akan masa depan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan berapa kebutuhan rill anak tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya hadhanah anak tersebut berdasarkan asas minimum standar hidup layak bagi seorang anak di Kabupaten Kampar dan akan dituangkan dalam amar putusan ini. Biaya yang ditetapkan tersebut diluar biaya

Hal. 65 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, di samping itu, dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen);

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai objek berupa sebidang tanah yang berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Lukman, RT. 3 RW. 2, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan ...
- Sebelah Barat berbatas dengan ...

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan bukti T.1 dan sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperoleh sewaktu masih berstatus suami istri dan dikuasai secara fisik oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa sebidang tanah dengan luas 130 M<sup>2</sup> yang berdiri 1 (satu) unit rumah permanen seluas 81 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan

Hal. 66 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman, RT. 3 RW. 2, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 10 M
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan 13M
- Sebelah Selatan berbatas dengan ... 10 M
- Sebelah Barat berbatas dengan ... 13M

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa mobil brio yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai bukti T.3 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena saat ini mobil tersebut masih dalam kredit namun mobil tersebut dibeli ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama mensyaratkan tentang kejelasan hak kepemilikan dari suami isteri terhadap harta dimaksud, harta yang kedudukannya sedang berada sebagai jaminan utang atau harta yang belum sempurna kepemilikannya tidak dapat ditetapkan sebagai obyek sengketa pembagian harta bersama, Lagi pula pemegang hak jaminan adalah kreditur yang kedudukannya diutamakan terhadap harta yang dijadikan jaminan utang atau belum sempurna kepemilikannya, sebagaimana ketentuan pasal 1132 KUH Perdata dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian pula, maka Majelis Hakim berpendapat harta bersama yang sedang dalam kedudukannya sebagai jaminan hutang atau masih belum sempurna kepemilikannya, tidak dapat dijadikan obyek sengketa kepemilikan tanpa melibatkan pihak pemegang hak jaminan, sehingga gugatan Penggugat tentang harta tersebut dianggap cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Hal. 67 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*





Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 angka III, Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A, angka 4 yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian oleh Majelis Hakim dijadikan menjadi dasar hukum pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa mobil honda brio yang saat ini masih kredit dan belum selesai kewajiban dengan pembayaran, mobil tersebut dibeli secara kredit atas nama Penggugat Rekonvensi namun saat ini unit mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, meskipun mobil tersebut tidak dapat dihukumi sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saat ini masih dalam kredit namun Penggugat rekonvensi menuntut harta yang masih ada saat ini termasuk mobil honda brio untuk diserahkan seluruh haknya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai konpensasi harta bersama yang telah Tergugat Rekonvensi jual secara sepihak dan juga karena mobil tersebut dibeli atas nama Penggugat Rekonvensi sehingga ketika terjadi masalah dalam pembayaran angsuran tentu pihak leasing akan mencari dan meminta pertanggungjawaban Penggugat Rekonvensi padahal saat ini mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sehingga menurut majelis hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan penguasaan mobil honda brio dengan nomor polisi BM 1043 ZV atas nama Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Meimbang, bahwa atas 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna Merah dan 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna ungu dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna Merah dan 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna ungu,

*Hal. 68 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa tidak dapat ditemukan 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna Merah dan 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna ungu tersebut;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama mensyaratkan tentang kejelasan hak kepemilikan dari suami isteri terhadap harta dimaksud, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna Merah dan 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna ungu sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna Merah dan 1 (satu) Unit sepeda Minion Warna ungu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL, atas harta bersama tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan bukti T.5 dan sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperoleh sewaktu masih berstatus suami istri dan dikuasai secara fisik oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah tanah kosong yang berada didepan rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang luasnya 15x25, telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi namun Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut telah dijual kepada Jhon Heppi pada tanggal 16 Mei 2022 yang dibuktikan dengan bukti P.11 keterangan saksi Tergugat Rekonvensi serta diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulan, objek sengketa berupa mobil Feroza telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi namun Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa mobil Feroza tersebut telah dijual kepada

Hal. 69 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli pada tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuktikan dengan bukti P.7 serta diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya, objek sengketa berupa mobil L300, telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi namun Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual kepada Zulkifli pada tanggal 21 Desember 2022 yang dibuktikan dengan bukti P.9 serta diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya, terhadap ketiga objek sengketa tersebut Penggugat Rekonvensi merelakan dengan kompensasi bagian Tergugat Rekonvensi terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar diserahkan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Meimbang, bahwa atas usaha pengetaman kayu dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah karena usaha tersebut milik saudara Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha pengetaman kayu;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama mensyaratkan tentang kejelasan hak kepemilikan dari suami isteri terhadap harta dimaksud, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang usaha pengetaman kayu sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang usaha pengetaman kayu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hutang pada Koperasi Setia Kawan, atas nama Penggugat Rekonvensi yang mana hutang tersebut telah digunakan untuk DP Mobil, dan Pembelian Tanah, atas hutang bersama tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa pernah memiliki hutang pada koperasi namun Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui apakah hutang tersebut masih ada atau sudah lunas, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi masih memiliki hutang pada koperasi tersebut karena bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui dari cerita Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang bersama tersebut tidak terbukti sehingga haruslah ditolak;

Hal. 70 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah menjual tanah, 2 (dua) buah mobil milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanpa setahu Penggugat Rekonvensi, yang mana jual beli tersebut dapat dibatalkan demi hukum, namun demi kepastian hukum dan keadilan maka hendaknya seluruh harta yang masih ada ditetapkan sebagai hak Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi atas harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa setahu Penggugat Rekonvensi dan uang hasil penjualannya tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi serta karena hutang bersama tersebut juga atas nama Penggugat Rekonvensi, yang akan sulit bagi Penggugat Rekonvensi untuk meminta uang kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil usaha bersama suami isteri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, maka Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang artinya

*Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntunan syar'i tersebut, maka dipedomani bahwa apabila terjadi perceraian, maka antara duda dan janda masing-masing mendapat seperdua bagian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau tidak terbukti ada fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan;

Hal. 71 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti semasa dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian jual beli secara sepihak berupa 2 unit mobil dan sebidang tanah kosong milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan adanya suatu sebab yang tidak terlarang, dalam hal ini materi dari perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi bersama dengan Zulkifli dan Jhon Heppi adalah hal yang terlarang dilakukan sepihak oleh Tergugat Rekonvensi karena dalam materi yang diperjual belikan tersebut ada hak Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi secara sepihak melakukan jual beli mobil Feroza, Mobil L300 dan sebidang tanah kosong tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi sehingga surat perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat Rekonvensi merelakan harta yang telah dijual sepihak oleh Tergugat Rekonvensi dengan kompensasi hak Tergugat Rekonvensi pada harta yang saat ini masih ada berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL yang seyogyanya dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun dalam perkara aquo ditetapkan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi dari harta bersama yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi dan juga terhadap satu unit mobil honda brio juga diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk mananggung sisa angsuran dari mobil tersebut, maka majelis hakim tidak membatalkan jual beli mobil Feroza, mobil L300 dan juga sebidang tanah kosong yang dilakukan sepihak oleh Tergugat Rekonvensi ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 72 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara perceraian dibebankan kepada Pemohon sedangkan biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Menyatakan petitum Pemohon point 3 tentang hak asuh dua orang anak Pemohon dan Termohon tidak dapat diterima;

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak pertama lahir tanggal 26 Maret 2009 berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Hal. 73 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak kedualahir tanggal 09 Oktober 2013 berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak kedualahir melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

8. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

8.1 Sebidang tanah dengan luas 130 M<sup>2</sup> yang berdiri 1 (satu) unit rumah permanen seluas 81 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Lukman, RT. 3 RW. 2, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 10 M
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan 13M
- Sebelah Selatan berbatas dengan ... 10 M
- Sebelah Barat berbatas dengan ... 13M

8.2 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL

9. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai hak Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil dengan Merk Honda Brio tahun 2020 dengan Nomor Polisi BM 1043 ZV kepada Penggugat Rekonvensi;

11. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi point 9.1 tentang usaha pengetaman kayu, 9.2 tentang mobil L300, 9.3 tentang Mobil Feroza, 9.5 tentang sepeda minion warna merah, 9.6 tentang sepeda minion warna ungu, 9.7 tentang satu bidang tanah kosong, dan 11 tentang hutang

Hal. 74 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn





bersama;

**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara konvensi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh H. ZULKIFLI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, ZULFADLI, S.HI, M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FITRA DEWI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ZULFADLI, S.HI, M.H.**

**H. ZULKIFLI, S.Ag**

**FAIZAL HUSEN, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**FITRA DEWI, S.Ag**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 75 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00
5. Pemberitahuan Descente ke Desa	:	Rp100.000,00
6. Biaya Descente	:	Rp2.900.000,00
7. PNBP Descente	:	Rp10.000,00
8. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
9. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp3.260.000,00</b>

(tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 76 dari 76 Hal. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn